

SKRIPSI

**PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN BUMI
HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS
HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



OLEH

**EKA OKTAVIA
NIM : 19.2100.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI
KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN
BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



OLEH

**EKA OKTAVIA
NIM : 19.2100.043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)

Nama Mahasiswa : Eka Oktavia

NIM : 19.2100.043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3102 Tahun 2022

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag

NIP : 197112142002122002 (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)

Nama Mahasiswa : Eka Oktavia

NIM : 19.2100.043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3102 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : Jum'at, 28 Juli 2023


Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.¹
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nanna Ria dan Ayahanda ku Syarifuddin. S tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H dan ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dan kedua bapak penguji, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare
6. Sahabat-sahabat yang luar biasa Asrida, Nurul Huda, Nurhaviva, Siti Irham Yunus, Andi Syamsurya, Yukina, Afdita Galu, Nurfadillah, Teman Seperjuangan KPM Desa Watang Kassa dan PPL, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Alizulfikar, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Parepare, 24 Juni 2023
5 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



EKA OKTAVIA
NIM.19.2100.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Oktavia
Nim : 19.2100.043
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 01 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan (Analisis Kewarisan Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2023
5 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



EKA OKTAVIA
NIM.19.2100.043

ABSTRAK

EKA OKTAVIA, *Praktek Pembagian Warisan di Kelurahan Bumi Harapan (Analisis Kewarisan Islam) (dibimbing oleh ibu Rukiah, dan ibu Rusdaya).*

Penelitian ini membahas tentang praktek pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana praktek pembagian warisan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat 2) bagaimana analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktek pembagian warisan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kasuistik (studi kasus). Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat Bumi Harapan sebanyak 8 orang sedangkan data skunder data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) praktek pembagian warisan pada masyarakat Bumi Harapan ketika pewaris masih hidup dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Masyarakat Bumi Harapan membagikan harta warisannya kepada anak pertama dan kedua biasanya mendapatkan tanah sedangkan anak bungsu mendapatkan rumah, dan itu boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. Dan ada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dengan alasan ahli waris sudah diberikan harta warisan kepada neneknya dan ahli waris yang tidak mendapatkan harta sedikit iri kepada saudara-saudaranya. 2) Praktek pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan ini belum ditemukan dalam praktek pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan analisis hukum kewarisan Islam praktek yang ada pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan tidak melaksanakam salah satu rukun kewarisan Islam sehingga menyebabkan pembagian warisan tersebut gugur atau tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.

Kata Kunci : *Harta Warisan, Praktek, dan Analisis Hukum Kewarisan Islam.*

DAFTAR ISI


SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori ‘Urf.....	10
2. Teori Mashlahah.....	14
3. Teori Keadilan.....	23
C. Tinjauan Konseptual.....	26
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. lokasi dan waktu Penelitian.....	33

C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Praktik Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan.....	41
B. Analisis Pandangan Hukum Kewarisan Islam Tentang Praktek Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan.....	56
BAB V PENUTUP.....	67
A. SIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	IX



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VIII
2.	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
3.	Validasi Instrumen Penelitian	XI
4.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Bahtiar, S.Pd	XII
5.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Lukmin	XIII
6.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Abdul Ganing	XIV
7.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak La Cungke	XV
8.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Bahar Kutawa	I
9.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Kalu	II
10.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Uni	III
11.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Suryadi	IV
12.	Dokumentasi	V

PEDOMAN TRANSLITERASI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

b. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkalasepertijurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Menurut pasal 171 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang dianut dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada beberapa perbedaan mengenai praktik kewarisan, salah satunya bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.³

Menurut hukum waris Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu *mauruts* (tirkah) atau harta peninggalan, *muwarris* atau orang yang meninggal, dan *waris* yaitu orang yang

¹ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.*

² Hasb Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* ((Yogyakarta: Mudah, 2015), h 8.

³ Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17.

mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris, ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Tapi sungguhpun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap ahli waris apabila bersama-sama ahli waris lainnya, pasti semua mendapat harta warisan, akan tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan dan kekerabatan terdekat. Maksudnya ahli waris yang dekat mempengaruhi ahli waris yang jauh dari pewaris.⁴

Kewarisan hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kewarisan hukum adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan itu sendiri. Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia.

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak waris, memang terdapat ketidaksamaan.⁵ Secara umum dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau di nilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain yang mana hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat.⁶ Bagian anak pun tidak pula sesuai dengan bilangan yang ditetapkan al-Quran yaitu antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 (dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan) tetapi dibagi sama rata atau sesuai kesepakatan. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4: 11

⁴ Rukiah, *Fikih Mawaris* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet.2, 2015), h 125.

⁶ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "*Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek*" (Skripsi--Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Perbolingo, 2017), h 113.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka sepertiga dari harta yang di tinggalkan ; Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ; Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷

Ayat diatas menjelaskan ketentuan pemberian kepada setiap pemilik warisan atau ahli waris dan memberikan penegasan bahwa ada hak untuk laki-laki maupun perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak, dan kerabat yang diatur oleh Allah SWT. Lebih lanjut, dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Bacukiki Barat yang dilakukan secara adat dengan pembagian seluruh ahli waris mendapatkan harta tetapi dengan jumlah yang berbeda. Berbeda disini yaitu salah satu ahli waris mendapatkan rumah, salah satu yang lain mendapatkan tanah, dan ada sama sekali yang tidak mendapatkan warisan karena ahli waris sudah mendapat warisan dari sang kakek

⁷ Kementerian Republik Indonesia Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h 78 .

atau nenek sehingga pewaris tidak membagikan harta warisannya kepada ahli waris tersebut dengan alasan sudah mendapatkan warisan.

Maka dari itu para orang tua membagikan harta kekayaannya walaupun hukum waris yang ditetapkan dalam al-Qur'an telah menetapkan secara rinci bagian-bagian para ahli waris yang berhak. Namun karena alasan-alasan tertentu masyarakat terkadang mengesampingkan hukum waris dan memilih menggunakan praktek pembagian lain untuk membagikan hartanya. Karena dirasa lebih dapat menghindari terjadinya perselisihan.

Pembagian warisan itu sudah jelas dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan dalam pasal 171 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun kenyataannya seperti yang terjadi pada masyarakat Bacukiki Barat, para orang tua akan membagikan harta kekayaan mereka kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup atau sebelum anak-anaknya menikah. Namun ketika di kemudian hari orang tua meninggal maka harta yang masih ada, juga akan dibagi kepada ahli warisnya. Akan tetapi pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris.

Melihat latar belakang ini, maka penulis merasa tertarik dan ingin meneliti bagaimana praktek pembagian warisan di Kelurahan Bumi Harapan yang dimana dalam praktek tersebut ada sebuah kasus seorang ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dikarenakan ahli waris telah mendapat warisan dari neneknya. Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang berjudul "PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DIKELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Praktek Pembagian Warisan Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian warisan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Bacukiki Barat?
2. Bagaimana analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktek pembagian warisan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat?

C. Tujuan Masalah

1. Menganalisis bagaimana praktek pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat.
2. Menganalisis kedudukan hukum kewarisan islam pada praktek pembagian warisan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat yang luas serta menambah khaznah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat Islam. Sebagai sarana referensi bagi para peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang terkait dalam bidang Kewarisan Islam.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya bagi warga masyarakat Bacukiki Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Desti Herlia, “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam.” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian sebelum muwaris meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki tertua, yang merupakan sebuah kesalahan yang telah ditentukan oleh al-Qur’an, karena dalam nash al-Qur’an telah memberikan ketetapan pembagian harta serta kapan harta itu akan diberikan.⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pembagian warisan dan menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu

⁸ Desti Herlia, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam,” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

dengan penelitian ini yaitu penelitian Desti Herlia berfokus pada tidak hanya tentang praktek pembagian warisan di masyarakat akan tetapi berfokus juga pada analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktek pembagian warisan di Kelurahan Bumi Harapan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasuistik.

Budi Kurniati dengan judul “Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam” peneliti merasa terdorong untuk mengetahui motivasi apa yang menyebabkan masyarakat Kaliputih untuk melakukan pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia, bagaimana proses pembagiannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu deskriptik analitik dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat Kaliputih disebabkan karena adanya usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan dan percekcoakan di antara ahli waris dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Namun praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Kewarisan Islam atau tidak sesuai dengan hukum Kewarisan Islam.⁹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pembagian warisan yang dimana prakteknya hampir sama dengan penelitian terdahulu yaitu membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak terjadi percekcoakan atau pertikaian. Adapun perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada

⁹ Budi Kurniati, “Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam” (UIN Sunan Kalijaga, 2011).

metode penelitian kalau Budi Kurniati menggunakan metode deskriptik analitik dengan pendekatan normatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasuistik. Dan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu Budi Kurniati adalah di masyarakat Kaliputih mereka membagikan harta warisannya pada ahli waris dengan sama rata tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki sedangkan penulis saat ini yaitu di masyarakat Kelurahan Bumi Harapan masih ada beberapa ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan telah mendapatkan dari neneknya.

Umi Maftuhah dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum adat dan pemanfaatannya untuk keluarga”. Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabuh jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia.¹⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan kewarisan atau pembagian warisan. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ialah mengenai pembahasan dan permasalahannya, skripsi di atas membahas harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan dianggap tabu jika dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia. Sedangkan peneliti membahas tentang pewaris yang masih hidup dan membagikan harta warisan kepada anak-anaknya (ahli waris).

¹⁰ Umi Maftuhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Warisan Dalam Hukum Adat Dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga* (Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga, 2001).

B. Tinjauan Teori

1. Teori 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata "sesuatu yang dikenal" atau berarti "yang baik".¹¹ Sedangkan menurut istilah 'Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi ini lebih cepat dimengerti.¹²

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹³ Atau kebiasaan/ hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fikih, 'urf disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.¹⁴ Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat. Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

¹¹ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* ((Jakarta:Amzah, 2009), h.333.

¹² Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 127.

¹³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 81-82.

¹⁴ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.335 ((Jakarta:Amzah, 2009), h.335.

muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹⁵

Urf jika dipandang pada perseptif paradigma sosiologi, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut adalah umum berlaku dan mendunia *'urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan: kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam:

- a. *'urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*. *'Urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia

¹⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), h 164.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2009), h 363.

terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedudukan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

- b. *'Urf* yang *shahih* (benar/baik). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. *'Urf* yang *shahih* ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁷ Jadi *Urf shohih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunna Rasulullah SAW¹⁸

'Urf yang *shahih* terbagi menjadi dua macam: 1. *'Urf Aam* (umum) dan 2. *'Urf khas* (khusus). *'Urf Aam* ialah *'Urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna'* (perburuhan). Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'Urf Aam*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan *'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka . *'Urf* ini dapat men-*takhshis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumbuh Ulama Madzhab Hanafi dsn Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tadisi).

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet. 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), .

¹⁸ Rusdaya Basri, *USHUL FIKIH I* (Parepare: IAIN Parepare Pers, 2020), h. 126.

'*Urf Aam* yang dapat men-*takhshis* '*am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan-alasan yang dikemukakan oleh fuqaha tentang diboehkannya meninggalkan *qiyas* dalam *akad istishna* sebagai berikut: “menurut *qiyas*, *akad istishna* tidak dibolehkan akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran *akad* tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan hujjah yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. '*Urf* seperti ini dibenarkan berdasarkan *ijma*'. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa '*urf am* ialah '*urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan '*urf am* yang shahih, ialah '*urf khas*, yaitu: '*urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti '*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. '*Urf* semacam ini tidsk boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qadh'i* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari madzhab *mutaqaddimin* kala *ijtihad* ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*.

Karena dalam menerapkan dalil qiyas, mereka sangat terpengaruh oleh 'urf-'urf yang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.¹⁹

Hukum 'urf yang *shahih*, maka wajib dipelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan 'urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syara' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misal kewajiban *diyat* (denda) terhadap wanita berakal ('*aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah atau '*ashabahnya*), kriteria *kafaah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan '*ashabah* dalam pembagian harta warisan.

2. Teori Mashlahah

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash al-Qur'an dan Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. seperti, pembukuan ayat-ayat al-Qur'an. meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.²⁰

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah bentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-*

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet. 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 418-419.

²⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

mashalih. Pengarang Kamus Lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mushlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mushalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.²¹

Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi *mashlahat* yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.²²

Mashlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara’ yang dilakukan dalam proses *ijtihad* yang lebih banyak menekankan pada aspek mendasar keMaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum.²³ Pengertian *maslahat* (*al-maslahah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu *kemaslahatan* yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau *kemaslahatan*. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia

²¹ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 177.

²² Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *DIKUM: Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, 15, No.2, 2017, h. 152.

²³ Abdul Hamid, “Aplikasi Teori *Mashlahah* (*Maslahat*) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah”, *Al-‘Adalah*, 2015.

dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.

Teori masalah at-Tufi dan asy-Syatibi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan hukum Islam modern. Pemikiran at-Tufi yang mengedepankan akal atas wahyu dapat berimplikasi kemungkinan studi hukum Islam yang berbasis empiris karena dasar penetapan nilai maslahat atau mafsadat sesuatu lebih mengikuti ukuran-ukuran sosial melalui penalaran aka (rasional), sedangkan pemikiran asy-syatibi yang berupaya memadukan wahyu dan akal dapat berimplikasi pada studi hukum Islam yang menjembatani antara pendekatan *normatif deduktif* dan *empiris induktif* (tekstual dan kontekstual).²⁴

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (maqâshid syari'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.²⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalah dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai

²⁴ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)," *Hukum Diktum* Vol. 9 Nomor 2, Jui 2011: 176–86.

²⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali), Al- 'Adalah", 2017.

makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan *ke-* dan akhiran *-an*.

Maslahah menurut Al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *maslahat* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maslahat*, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *maslahah*. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *syara'* yang lima ini, merupakan *maslahat*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maslahat*.²⁶

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif,

²⁶ Al Ghazali, “Kosep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)”, *Et-Tijarie*,” *Dalam Jurnal Miftaakhul Amri* 5.2 (2018): 53.

terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.²⁷

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan Maslahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.

Tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal

²⁷ Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46.2 (2012): 46.

sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan, pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.”²⁸

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam al-Qur’an Q.S Az-Zumar/39:18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُؤْتُوا
الْأَلْبَابَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”²⁹

Pada ayat di atas, Allah swt, memerintahkan bagi orang-orang untuk mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka yang mempunyai akal. Begitu pula dalam masalah kewarisan jangan memikirkan diri sendiri untuk memiliki segalanya, namun perlu juga dipikirkan orang lain, apakah orang tersebut merasa dirugikan atau tidak.

Macam-macam mashlahah

²⁸ Risnayani, “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang” (STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

²⁹ Kementerian Republik Indonesia Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h 78 .

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah swt menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazali mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).³⁰

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hajiyyah* (kemaslahatan skunder), dan *mashlahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). Adapun penjelasannya yaitu:

- a.) *Al-mashlahah al-dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada.
- b.) *Al-mashlahah al-hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³¹

³⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 9-10.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Cet VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

- c.) *Al-mashlahah al-tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan mencapai taraf “hidup bermartabat”.³²
2. Dilihat dari segi kandungan mashlahah
- a.) *Al-mashlahah al-ammah* atau *almashlahah al-kulliyyah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b.) *Al-mashlahah al-khashshah* atau *almashlahah al-juz'iyah* yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).
3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, *Mushtafa al-Syalabi*, membaginya kepada dua bagian yaitu:
- a.) *Al-mashlahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

³² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

- b.) *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.
4. Dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi menjadi³³:
- a.) *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b.) *Al-mashlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c.) *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Mashlahah* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara' setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahat* itu menjadi gugur/tertolak

³³ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

3. Teori Keadilan

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau bebankehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karenaitu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2 : 1 , tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya

ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami,¹⁸ sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.³⁴

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Teori keadilan ini dapat diartikan bahwa teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenang dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.³⁵

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur kesamaan bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur, karena memberikan keadilan bagi tiap-tiap orang yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Hukum harus membuat *Algemeene Regels* (Peraturan atau ketentuan-ketentuan umum), yang bertujuan agar masyarakat teratur demi kepentingan-kepentingan kepastian hukum.³⁶

³⁴ Siwanto Sunarto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai Dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h 22.

Menurut Aristoteles keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Keadilan distributif, yang artinya bahwa keadilan itu ditentukan oleh si pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
2. Keadilan korektif, suatu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi dari serangan-serangan ilegal. Yang mana dijalankan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.³⁷

Sedangkan Menurut Achamad Ali, dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu:

1. Keadilan yang terkait dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
2. Keadilan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.
3. Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah Allah telah mempertegas janjinya, bahwa pada hari akhir tidak ada seseorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai dengan

³⁷ Abdul Ghufor Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 22.

amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa ada unsur kezaliman inkosisten, dan diskriminatif.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Praktek Pembagian Warisan Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

A. Pengertian Warisan

Terminologi hukum Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats yang artinya harta warisan (peninggalan). Sementara itu, kata faraidh adalah bentuk jamak dari kata faridhah yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.³⁸

Pengertian kata “hukum” di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati

³⁸ Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h 22.

kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.³⁹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya, bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagi aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁰ Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.⁴¹

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah karena hubungan keluarga (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), karena hubungan wala dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.⁴²

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu: *pertama*, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *Zawil al-arham*. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan,

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h 6.

⁴⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 3.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 13.

⁴² Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI* (Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003).

dan karena akibat memerdekakan hamba. *Kedua*, *mawarrits* istilah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti yang menghilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. *Ketiga*, *Al-irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. *Keempat*, *waratsah*, ialah harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. *Kelima*, *Tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁴³

B. Hukum Kewarisan Islam

Dalam pengertian bahasa, kata “waris” berasal dari bahasa Arab *waritha-yarithu-warthan* atau *irthan* yang berarti “mempusakai”. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah *warith* sama dengan *fara'id* yang berarti kadar atau bagian.⁴⁴ Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan ditambahi awalan “ke” dan akhiran “an”. Penggunaan kata “hukum” di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan

⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4-5.

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam, Jilid VII* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h 260.

yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁵

Pengertian lain, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Penggunaan kata ‘hukum’ di awal tersebut berarti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata ‘Islam’ di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁶

Hukum kewarisan Islam yang disebut faraid adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara pengalihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat di dalam al-Qur’an serta penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw di dalam kitab-kitab hadits dan ijtiyah atau hasil pemikiran para ahli hukum Islam terutama di Indonesia.⁴⁷

⁴⁵ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2004, h 5.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5-6.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian terkait hukum kewarisan Islam dapat diringkas dan disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah suatu bentuk peraturan yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.


Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik sebagai bagian dari syari'ah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan), seseorang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta warisan sesuai bagian yang telah ditentukan Allah diluar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa judul ini adalah Praktek Pembagian Warisan Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui "Praktek Pembagian Warisan Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)", ingin mengetahui seperti apa pemahaman masyarakat mengenai praktek kewarisan. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya

⁴⁸ Amin Husein Nasution, *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012) h. 51.



Gambar 1.1 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodeologi lainnya. Tatanan penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.⁴⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, jenis penelitian ini sebagai deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasuistik, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan 5W+1H tentang praktek pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui wawancara dan mempelajari dokumentasi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁵⁰ Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵¹

⁴⁹ Tim Penyusun, "In Pedoman Karya Ilmiah" (Makalah Dan Skripsi, 2013), h 30-36.

⁵⁰ Damanuri Aji, "Metodologi Penelitian Muamalah" (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

⁵¹ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h 102-7.

B. lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya mulai dari bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis pada penelitian ini adalah berfokus kepada Praktik Pembagian Harta Warisan dalam masyarakat Bumi Harapan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan masyarakat Bumi Harapan sebanyak 8 orang atas nama (Bakhtiar, S.Pd, Lukmin, Abdul Ganing, La Cungke, Bahar Kutawa, Kalu, Uni, Suryadi).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang

mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa buku-buku yang menjadi pedoman utama saya untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu (ibu Rukiah dengan judul Fikih Mawaris), jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang saling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu Teknik penelitian lapangan (field research). teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyakuti ilmu-ilmu social dan perilaku manusia.⁵² Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan

⁵² Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, 2017.

perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁵³ Observasi adalah mengamati kejadian gerak, atau proses.⁵⁴ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam hal ini, penelitian meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Bacukiki Barat Kota Parepare

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (interview) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berbeda langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (non-directif). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, penelitian perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat

⁵³ Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*" (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2001).

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," 2013.

apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Wawancara akan dilakukan langsung oleh peneliti kepada masyarakat Bacukiki Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini digunakan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan

penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di masyarakat Bacukiki Barat.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁵ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi, wawancara, catatan, lapangan, dan materi-materi lain yang telah di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dari lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Herdiansyah, teknikanalisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Kata

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kelurahan Ujung Sabang Kota Parepare dan Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang

merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁵⁶

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵⁷

⁵⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h 101.

⁵⁷ Mir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu hingga masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

- a. Praktek Pembagian Harta Warisan Di Keluarga di Kelurahan Bumi Harapan

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahtiar, S.Pd selaku Imam Mesjid Nursamawati memberikan penjelasan mengenai praktek pembagian harta warisan pada masyarakat setempat, ia mengatakan bahwa:

“pembagian harta warisan tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal, para orang tuanya akan membagikan harta warisannya sebelum anak-anaknya menikah dan akan menjadi miliknya ketika anak-anaknya sudah menikah, jika anak kedua yang menikah duluan maka harta warisannya boleh dia gunakan begitupun anak-anaknya yang lain. Biasanya anak pertama mendapatkan tanah dan anak kedua pun begitu tetapi anak bungsu perempuan biasanya mendapatkan harta warisan lebih banyak dibanding saudara-saudaranya yang lain.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Bahtiar selaku imam mesjid dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di Kelurahan Bumi Harapan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia maka orang tuanya akan membagikan harta warisannya sebelum anak-anaknya menikah dan akan menjadi milik dari ahli waris ketika mereka sudah menikah untuk digunakan, dan tidak membeda-bedakan baik anak pertama yang menikah duluan atau anak kedua dan seterusnya maka harta tersebut bisa digunakan tetapi ketika mereka sudah menikah.

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Lukmin

“Saya lakukan pembagian harta warisan sebelum saya meninggal, supaya nantinya tidak menimbulkan keributan kepada anak-anak saya yang memperebutkan harta warisan. Dan saya memilih menggunakan pembagian warisan secara adat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi langkah yang saya ambil disini mengenai pembagian warisan, saya membagikan harta warisan saat anak saya sudah nikah dan saya berikan itu tanah untuk tempat bangun rumah bersama istrinya atau suaminya. Kemudian sebelum membagikan harta warisan, saya bicarakan memang dengan anak-anak saya bahwa langkah seperti ini yang saya lakukan sebelum saya meninggal dunia.”⁵⁹

⁵⁸ Bahtiar, *Hasil Wawancara* (Guru, Jl. Beringin, 20 Juni 2023).

⁵⁹ Lukmin, *Hasil Wawancara* (Tukang Batu, Jl. Suaka Alam Lestari, 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lukmin dapat disimpulkan bahwa dia membagikan harta warisannya sebelum dia meninggal dunia agar anak-anaknya tidak bertengkar dikemudian hari mengenai masalah harta warisan jadi sebelum itu terjadi maka bapak Lukman membagikan hartanya secara adat dan memberikan penjelasan kepada anak-anaknya supaya mereka paham mengenai pembagian warisan secara adat ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Ganing mengatakan bahwa:

“kalokkoi kampongngge, rata-rata tauwwe nabageangngi warang parangna kalo tuo mopi nasaba mitaui ero anak-anakna mallagai warang parang. Jadi ero iya lobageangngi memanni warang parangku wattuku tuo mopa, nappa iye cara napake aga ambo ku wattuna riolo jadi iyamiro wacciori, nappa iye lobageangngi secara ada’.”⁶⁰

Artinya:

“kalau dikampung ini, yang kulihat rata-rata orang disini membagikan harta warisannya saat dia masih hidup karena ditakutkan saat meninggal anaknya akan memperebutkan harta warisan orang tuanya. Jadi saya bagikan memang mi harta warisan ku saat saya masih hidup, dan cara ini bapak saya dahulu bagikan hartanya jadi saya ikuti. Dan sistem yang digunakan secara adat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Ganing menyampaikan bahwa masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan hampir semua menggunakan cara adat jadi dia juga menggunakan cara adat agar anak-anaknya tidak ada yang memperebutkan masalah harta warisan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak La Cungke mengatakan bahwa:

⁶⁰ Abdul Ganing, *Hasil Wawancara* (Tukang Batu, Jl.Minrulangnge, 20 Juni 2023).

“kalau iya lopile bageangngi warang parang ku secara ada’, nasaba tanapodo aja kalo mateka na malaga laga anakku gara-gara warang parangku. Apalagi 2 mi anak ku siddi orane siddi makunrai nappa ero makunraie mega-mega tawana nasaba alena mi monro sibawangika sibawa emmana, apana ero orane tana mi lowarengngi.”⁶¹

Artinya:

“kalau saya membagikan harta warisan secara adat, karena kalau saya mati dan belum membagikan harta warisan saya takutnya anak-anak saya berselisih karena warisan. Apalagi saya mempunyai 2 orang anak satu laki-laki dan satu perempuan, dan anak perempuan saya banyak-banyak kubagikan harta karena dia tinggal dirumah temani ka sama mamanya. Kalau yang laki-laki hanya tanah yang saya berikan.”

Hasil wawancara dengan Bapak La Cungke yaitu membagikan harta warisannya sebelum dia meninggal karena takut anak-anaknya berselisih masalah harta warisan dan akan memberikan pemahaman tentang pembagian warisannya secara adat karena dia memiliki satu anak perempuan.

Penulis juga mendapatkan bahwa praktek pembagian harta warisan juga terjadi pada bapak Bahar sebagaimana hasil wawancara dengan penulis ia mengatakan bahwa:

“bateku mabage-bage warang parang koi sumpololo ku secara ada’. Nappa engkka anakku tellu naceddemi kesina warang parangku iya de’na genne kalau lobageang tasiddi-siddi anakku, jadi iyaromi lobageangngi tabuluku tuo mopa nasaba engkamate malaga-laga gara-gara warang parang. Ero anak pertamaku orane walengngi darek, nappa anak kedua ku orane to degaga walengngi nasaba engakani tawana pole nene na, nappa anak ketellu ku makunrai nappa deppa pura

⁶¹ La Cungke, *Hasil Wawancara* (Tukang Kebun, Jl. Lintas Brimob, 21 Juni 2023).

*botting jadi iye bolae walengngi nappa emmana malengngi cicing matu napake kalau meloi botting.*⁶²

Artinya:

“Bentuk pembagian harta dalam keluarga saya yaitu secara adat istiadat. Dan saya mempunyai 3 orang anak tapi harta warisan saya tidak banyak dan tidak genap untuk dibagikan kepada anak-anak saya, dan itulah juga alasan saya membagikan sekarang warisan saya karena takutnya ada perselisihan diantara anak-anak saya gara-gara harta warisan. Jadi anak pertama saya laki-laki saya berikan kebun, anak kedua saya itu laki-laki juga tidak saya berikan harta warisan karena sudah dapat dari neneknya, dan anak terakhir saya perempuan juga dan belum penganti jadi saya berikan rumah ini dan mamanya berikan cincin emas untuk dipake nanti saat pengantin.”

Hasil wawancara dengan bapak Bahar dapat disimpulkan bahwa dia membagikan hartanya secara adat istiadat dan dia mempunyai 3 orang anak yang dimana salah satu anaknya diberikan harta warisan kepada neneknya sehingga pak Bahar tidak lagi membagikan harta warisan kepada anaknya tersebut karena hartanya tidak cukup untuk dibagikan kepada ke tiga anaknya.

Lebih lanjut melalui wawancara dengan bapak Kalu bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan dengan cara:

“lobage warang parangku sebelum mate ka nappa waciori mi batena amboku mabage ero secara ada’. Apana megato anakku kesina nappa tau perri’ma iya apana de’na genne lobageang tasiddi-siddi anakku warang parangku. enneng

⁶² Bahar Kutawa, *Hasil Wawancara* (Tukang Ojek, Jl. Minrulangge, 20 Juni 2023).

*anakku ero anak nomoro siddie makunrai runtuk tana nappa ero anak keduae orane runtuk tana nappa ero ketellue degaga na runtuk nasaba purani iyaleng sibawa nene'na jadi tawana ero anak ketellu ku walengngi ri anak keppaku nappa lobage dua si ero tanae nasaba maloang mo jadi mabagei sibawa anak kelimaku, nappa anak keennengku iyemi bolae walengngi nappa emmana aga malengngi ulaweng.*⁶³

Artinya:

“Dibagikan harta warisan saya sebelum saya meninggal dan cara yang kupake itu adat seperti yang digunakan bapak saya dulu. Saya punya banyak anak dan saya bukan orang yang berada yang cukup untuk membagikan harta warisan disetiap anak-anakku. Saya punya 6 orang anak, anak pertama saya itu perempuan dan saya berikan tanah dan anak kedua saya itu laki-laki dan saya berikan juga tanah, anak ketiga saya tidak berikan warisan karena dia sudah dapat di neneknya jadi harta untuk anak ketiga saya itu berikan kepada anak keempat dan kelima karena tanah itu luas jadi bisa dibagi dua, dan anak keenam saya itu berikan rumah ini dan mamanya berikan emas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kalu yaitu dia membagikan hartanya sebelum meninggal dan menggunakan cara adat, salah satunya anaknya diberikan harta warisan kepada neneknya. Karena bapak Kalu bukan orang yang berada jadi anak yang telah diberikan harta warisan kepada neneknya maka dia tidak lagi memberikan harta warisan kepada anaknya tersebut.

⁶³ Kalu, *Hasil Wawancara* (Buruh Pelabuhan, Jl. Minrulangge, 20 Juni 2023.).

Berdasarkan beberapa wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan yang dikemukakan diatas adalah diketahui bahwa praktek pembagaian warisan dalam keluarga di Kelurahan Bumi Harapan yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Aturan yang berlaku pada masyarakat di masyarakat Kelurahan Bumi Harapan ialah secara adat istiadat/kebiasaan, turun temurun dari orang tua terdahulu.
3. Pembagian diberikan hanya untuk anak-anaknya saja.

Kemudian dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat di Kelurahan Bumi Harapan, pembagian harta warisan rata-rata diberikan kepada anak-anaknya saja dan rata-rata dibagikan setelah anaknya sudah menikah dan ada anak yang dapat harta warisan dan ada juga anak yang tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam hal semacam ini tidak dikenal dan harta warisan itu sebenarnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

- b. Alasan-alasan ada yang mendapatkan harta warisan dan yang tidak mendapatkan harta warisan

Ada dua keluarga tidak memberikan harta warisan kepada salah satu anaknya dan ahli waris yang lain mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kalu mengatakan bahwa:

“sebenarna ceddemi warang parangku de'na genne kalau lobageangi tasiddi-siddi anakku nasaba megato kesina anakku, kebetulang ero nene'na nalengngi anakku iyyaero nomor tellue tana, jadi iya de'na walengngi anak ketellu ku warisang

apana engakan pole nene'na jadi ero tanaku walengngi anak keppaku sibawa kelimaku losuroi mabage dua apana maloangmo ero tanae."⁶⁴

Artinya:

"Sebenarnya sedikit saya punya harta warisan tidak genap kalau dibagikan satu-satu anak ku apalagi anak saya banyak. Kebetulan nenek dari anak saya memberikan tanah kepada anak ketiga saya jadi saya sudah tidak berikan warisan karena sudah diberikan kepada neneknya, jadi tanahku yang terisisa saya bagikan kepada anak keempat sama kelima dan tanah itu cukup luas jadi saya suruh untuk berbagi."

Selanjtnya saya melakukan wawancara kepada ibu Uni anak dari bapak Kalu bahwa:

"saya tidak diberikan warisan kepada bapak saya karena katanya sudah ada dari nenek saya, dan saya juga sudah dijelaskan dengan baik-baik oleh orag tua saya, saya menerima dengan ikhlas apa yang telah orang tua saya katakan , karena saya juga memikirkan adek-adek saya tapi saya sedikit iri dengan saudara-saudara saya yang lain tetapi saya memendamnya yang mendapat warisan dari orang tua saya sedangkan saya tidak ada, tetapi saya juga pengen punya kenangan-kenangan dari orang tua saya sebelum mereka meninggal."⁶⁵

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dari Uni anak dari bapak Kalu yaitu dia tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan telah mendapatkan warisan dari neneknya, hal itu cukup membuat dia iri dari saudara-saudaranya karena hanya dia yang tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia mengerti kondisi dari orang tuanya dan tidak mau membantah apa yang telah orang tuanya katakan

Saya melakukan wawancara kepada bapak Bahar bahwa:

⁶⁴ Kalu, Hasil Wawancara, (Buruh Pelabuhan, Jl. Minrulange, 20 Juni 2023).

⁶⁵ Uni, Hasil Wawancara (Ibu Rumah Tangga, Jl. Minrulange, 21 Juni 2023).

“engkka anakku tellu ero pertamae orane walengngi tanaku napakei makibua bola, nappa anak keduaku orane to tapi de’na walengngi warisan nasaba engkana pura yalengngi sibawa amboku wattunna tuo mopa. Ero anak pacucuangku makunrai walengngi iye bolae nasaba alenami siddi-siddi makunrai nappa alena tomi suro jampangnga sibawa beneku. Nappa taniaka tau mega warang parangna ero biasa ambo ku engka anak na mate jadi erona warisanna nalengngi anakku, nappa cappu toni libage-bage nasaba mega ka biasa masilessureng.”⁶⁶

Artinya:

“Ada anak saya tiga yang pertama itu laki-laki dan saya berikan dia tanah untuk dipake bangun rumah, anak kedua saya juga laki-laki tapi saya tidak berikan warisan karena sudah dikasih sama bapak saya dulu waktu masih hidup. Dan anak terakhir saya itu perempuan dan saya kasih rumah ini karena dia satu-satunya perempuan dan dia juga nanti yang rawat saya dan istri saya. Karena saya bukan orang yang banyak harta warisannya dan pada saat itu bapak saya punya anak tapi anaknya meninggal jadi harta yang mau diberikan kepada anaknya dialihkan kepada cucunya, dan harta bapak saya habis dibagi-bagi karena saya banyak bersaudara.”

Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada bapak Suryadi anak dari bapak Bahar bahwa:

“diantara bersaudara cuman saya yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya, saya tau kalau bapak saya tidak mempunyai banyak harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada anaknya jadi saya mengalah untuk tidak meminta warisan kepada orang tua karena saya juga sudah diberikan tanah kepada nenek saya sebelum dia meninggal. Jadi itu alasan orang tua tidak memberikan warisan kepada saya, sebenarnya saya terkadang iri melihat saudara-saudara saya yang lain mendapatkan warisan dari orang tua karena mereka bisa melihat dan menjadi

⁶⁶ Bahar Kutawa, *Hasil Wawancara* (Tukang Ojek, Jl. Minrulangge, 20 Juni 2023).

*kenangan-kenangan bagi mereka sedangkan saya tidak ada yang bisa dikenang dari orang tua saat mereka sudah tidak ada lagi.*⁶⁷

Hasil wawancara dari bapak Suryadi anak dari bapak Bahar dapat disimpulkan bahwa dia tidak menuntut untuk diberikan harta warisan dari orang tuanya karena dia mengerti kondisi orang tuanya dan mau mengalah karena dia telah diberikan harta warisan kepada neneknya. Dan merasa cukup iri melihat saudara-saudaranya mendapatkan harta warisan, sebenarnya dia juga mau supaya bisa menjadi kenangan-kenangan dari orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dari beberapa keluarga di Kelurahan Bumi Harapan yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa alasan-alasan tidak memberikan harta warisan kepada salah satu anaknya adalah:

1. Harta warisan tidak cukup untuk dibagi-bagi

Salah satu alasan orang tua tidak memberikan harta kepada salah satu ahli waris karena harta orang tuanya sudah tidak cukup untuk dibagi-bagi apalagi anaknya cukup banyak dan orang tuanya bukan orang yang berada untuk bisa memberikan anaknya satu-satu warisan.

2. Sudah diberikan warisan kepada neneknya

Alasan lainnya yaitu karena nenek sang ahli waris memberikan cucunya tanah jadi orang tua ahli waris sudah tidak lagi memberikan warisan kepada ahli waris tersebut

⁶⁷ Suryadi, *Hasil Wawancara* (Buruh Harian, Jl. Minrulange, 20 Juni 2023).

melainkan warisan itu diberikan kepada ahli waris yang lain, karena harta warisan orang tuanya tidak cukup untuk dibagi.

c. Waktu pengambilan harta warisan di keluarga di kelurahan Bumi Harapan

Waktu pengambilan harta warisan yang diberikan oleh si pewaris terhadap ahli waris dalam keluarga Kelurahan Bumi Harapan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Abdul Ganing yang mengatakan bahwa:

*“wattuna pura lobage-bage warang parangu puramettoni lopodang anakku, nulle mupunnai ero purawalengngi kopurai botting, nega-nega yolo botting nulleteni pakei mabangung bola”*⁶⁸

Artinya:

“waktu pembagian harta warisan saya sudah katakan kepada anak-anak saya bahwa mereka bisa memiliki harta yang sudah bagikan setelah mereka menikah dan siapa-siapa duluan yang menikah maka harta yang telah diberikan bisa digunakan untuk bangun rumah”

Dapat disimpulkan dari wawancara bapak Abdul Ganing bahwa anak-anaknya boleh mengambil harta yang telah dibagikan orang tuanya setelah mereka sudah menikah maka sudah menjadi haknya.

Selain dengan bapak Abdul Ganing peneliti juga mewawancarai bapak La Cungke yang mengatakan:

“nega-nega yolo botting nulle malai warisanna purae yabereang, nasaba iyamiro tanae lopunnai, jadi anakku nulle mabangung bola koi tanae kalau purai botting.

⁶⁸ Abdul Ganing, *Hasil Wawancara* (Tukang Batu, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Apana tellu anakku iyemaneng purani botting, tapi iye anak paccucuangkue monroi sibawa iya jadi runtue bola.”⁶⁹

Artinya:

“Siapa-siapa yang duluan menikah bisa mengambil warisan yang sudah saya berikan, karena cuman tanah yang saya punyai jadi bisa dia gunakan saat sudah menikah. Apalagi saya mempunyai anak tiga orang dan mereka sudah semua menikah, tapi anak terakhir saya tinggal bersama saya karena rumah ini sudah jadi miliknya.”

Dapat disimpulkan dari wawancara bapak La Cungke, anak-anaknya boleh mengambil tanah yang telah diberikan ketika anaknya sudah menikah. Anak-anaknya yang lain sudah menikah sisa anak yang terakhir yang belum menikah tetapi rumah yang telah diberikan oleh orang tuanya sudah digunakan karena anak bungsunya tinggal bersama orang tuanya.

Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan oleh bapak Lukmin bahwa:

“Dulu bapak dan mama saya begitu cara membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya menyampaikan bahwa kalian bisa mengambil harta yang sudah saya berikan jika kalian sudah menikah. Jadi saya ikuti cara orang tua dan begitu juga cara saya membagikan harta warisan kepada anak-anak saya dengan menyampaikan bahwa boleh mengambil harta yang saya berikan jika sudah menikah untuk dipakai membangun rumah.”⁷⁰

Dari wawancara bapak Lukmin dapat disimpulkan bahwa dia mengikuti cara orang tuanya dahulu yaitu boleh mengambil harta yang telah diberikan ketika mereka sudah

⁶⁹ La Cungke, *Hasil Wawancara* (Tukang Kebun, Jl. Lintas Brimob, 20 Juni 2023).

⁷⁰ Lukmin, *Hasil Wawancara* (Tukang Batu, Jl. Suaka Alam Lestari, 21 Juni 2023).

menikah, maka bapak Lukmin juga menerapkan sistem tersebut kepada anak-anaknya yaitu boleh menjadi miliknya ketika mereka sudah menikah.

Bapak Bahar juga mengatakan bahwa:

“purani lopau maneng ri anak-anakku wattuna kallolo sibawa anak darai, lopau makada ero tanae purae lobage nulle mualai kopurano botting. Nasaba nulleno makibua bola, matu pale kalau ero musibawangi botting tau mabela namuacciori nappa de'muelo pake mabangung bola, iko meni melomuagai ero tanae tapi siddi mi elo ku aja lalo mubalu tanamu nasaba engka matu anakmu nulle mualeng tanae.”⁷¹

Artinya:

“Saya sudah menjelaskan kepada anak-anak saya waktu mereka sudah dewasa, saya mengatakan bahwa itu tanah yang saya sudah bagi bisa kalian ambil jika kamu sudah menikah. Karena mereka sudah bisa bangun rumah ditanah tersebut, jika mereka menikah sama orang yang jauh dan mereka mau ikut disana itu terserah mereka yang penting jangan menjual tanah yang saya sudah berikan karena siapa tau mereka punya anak dimasa depan dan bisa diberikan kepada anaknya dikemudian hari.”

Dari wawancara dengan bapak Bahar dapat disimpulkan bahwa dia memberikan pemahaman mengenai pembagian warisan kepada anak-anaknya saat anak-anaknya telah dewasa, saat anak-anaknya telah menikah maka mereka menggunakan harta yang telah diberikan dan harta yang telah diberikan dilarang menjualnya karena saat mereka punya anak maka harta tersebut bisa diberikan kepada anaknya nanti.

⁷¹ Bahar Kutawa, *Hasil Wawancara* (Tukang Ojek, Jl. Minrulangge, 20 Juni 2023).

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Kalu mengatakan bahwa:

“purani lopangajari anakku, nega-nega yolo purai botting mulleni muala ero tanae mupake mabangun bola, apana iyamiro tanae warang parang ku walenngi anak-anakku.”⁷²

Artinya:

“Saya sudah memberitahu kepada anak-anakku, siapa-siapa duluan yang menikah mereka bisa menempati tanah yang sudah saya berikan untuk dipake membuat rumah, karena cuman itu harta warisan yang saya punya.”

Wawancara dengan bapak La Kalu dapat disimpulkan bahwa dia sudah memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa siapa diantara mereka duluan menikah maka harta tersebut boleh digunakan untuk membangun rumah karena mereka dapat tanah dari orang tuanya.

Selanjtnya saya melakukan wawancara kepada Uni anak dari bapak Kalu bahwa:

“Kata nenek saya sebelum meninggal boleh mengambil harta warisan yang telah diberikan ketika sudah menikah jadi waktu saya belum menikah saya belum bisa gunakan tanah yang diberikan oleh nenek saya, nanti setelah nikah baru saya bisa ambil dan tempati bangun rumah bersama suami saya”⁷³

Dari wawancara Uni anak dari bapak La Kalu dapat disimpulkan bahwa sebelum neneknya meninggal dunia, dia diberitahu bahwa boleh mengambil tanah yang telah diwariskan ketika dia sudah menikah dan boleh memakainya untuk membangun rumah.

⁷² Kalu, Hasil Wawancara, (Buruh Pelabuhan, Jl. Minrulange, 20 Juni 2023).

⁷³ Uni, Hasil Wawancara (Ibu Rumah Tangga, Jl. Minrulange, 21 Juni 2023).

Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada bapak Suryadi anak dari bapak Bahar bahwa:

“Dulu kata nenek saya saat membagikan harta warisannya, saya boleh mengambil tanah yang diberikan saat saya sudah menikah nanti dan dipake untuk bangun rumah bersama istri dan anak. Tetapi waktu nenek saya sudah meninggal tapi saya belum menikah, tanah yang telah diberikan itu saya gunakan untuk berkebun”

Berdasarkan beberapa wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa bentuk pengambilan harta warisan dalam keluarga di Kelurahan Bumi Harapan.

Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah ahli waris menikah. Masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan sebagian masyarakat mengambil harta warisan setelah anaknya menikah. Meskipun dalam kewarisan Islam sudah dijelaskan dengan jelas bahwa harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain (harta warisan) selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan yang melakukan pengambilan harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia. Sebagian warga masyarakat bisa mengambil harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya seperti warisan yang berupa tanah yang diberikan terhadap ahli waris, bisa mengambil tanah tersebut setelah ahli warisnya sudah menikah untuk digunakan membangun rumah. Jika anak perempuan yang menikah bisa mengambil warisan tersebut begitupun dengan ahli waris laki-laki. Oleh karena itu, siapa yang terlebih dahulu menikah, baik anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, bisa mengambil bagian yang diberikan oleh orang tuanya.

Apabila masih ada anaknya yang masih kecil atau remaja dan belum menikah maka ditunggu sampai anaknya menikah baru bisa mengambil harta warisan yang diberikan. Kemudian jika ahli waris yang tidak menginginkan membangun rumah ditanah yang telah diberikan oleh orang tuanya, maka itu tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi hak miliknya yang penting tanah tersebut tidak dijual. Warga di masyarakat Kelurahan Bumi Harapan sudah melakukan praktek tersebut seperti diatas sudah lama, karena warga masyarakat mengikuti adat istiadat/kebiasaan orang tua terdahulu.

B. Analisis Pandangan Hukum Kewarisan Islam Tentang Praktek Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan

Islam sangat memperhatikan persoalan kewarisan dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan terperinci melalui hukum waris, karena hukum waris merupakan sarana untuk mengatur kepemilikan harta benda setelah seorang meninggal dunia baik yang bersifat pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan pembagian warisan yang adil, akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta membentuk pola kehidupan keluarga. Dengan pembagian warisan yang adil, akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta membentuk pola kehidupan keluarga yang baik dan damai.⁷⁴

Hukum Islam mengatur mengenai Rukum Waris Islam yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian Waris Islam . menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu

⁷⁴ A. Mukhlishin, “Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer” Vo. 18, No. 1 (2017): h. 85.

yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan hal itu, sebagai formalitas yang nyata dan ritual. Dengan demikian Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris tidak ada rukun-rukunnya. Rukun dalam Kewarisan Islam yaitu,

- a. pewaris (*muwwarits*) adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia
- b. ahli waris (*warits*) adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris.
- c. Tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dimana sebelum proses pewarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan membayar utang piutang milik pewaris.

Adapun syarat dalam Kewarisan Islam yaitu:

- a. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan.
- b. Adanya hubungan pernikahan, menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan.
- c. Karena wala' merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ada orang yang memerdekakan budak, dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut.

Tiga Rukun Waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewaris pun tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta

waris, maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

Hukum yang dianut sebagian masyarakat Bumi Harapan merupakan hukum adat, baik itu sistem pernikahan maupun kewarisannya menggunakan hukum adat. Seperti yang dibahas diatas bahwa beberapa alasan orang tua membagikan atau memberikan harta warisan kepada anaknya semasa pewaris masih hidup merupakan bentuk kasih sayang mereka dan menghindari perselisihan antar anak kandungnya.

Sedangkan hukum waris adat adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerus dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

1. Analisis menggunakan teori '*Urf*

Sejak dulu masyarakat Kelurahan Bumi Harapan melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan, dan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan berasumsi bahwa pemberian semasa ia hidup dianggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak-anaknya sudah menikah.

Sedangkan dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam telah menentukan bahwa harta peninggalan (harta warisan) hanya berlaku ketika pewaris sudah meninggal dunia. Jika dilihat dari asas ini bahwa sistem pembagian harta warisan dalam Islam tidak dapat beralihnya harta waris kepada orang lain selama yang mempunyai masih dalam keadaan hidup.

Secara realitasnya sistem yang mereka gunakan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Kelurahan Bumi harapan, yang mana mereka membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dimana beranggapan sistem pembagian yang mereka lakukan sangat memudahkan mereka tanpa terjadinya perselisihan harta dikarenakan yang membagi harta tersebut secara langsung masih orang tua mereka sendiri yang masih dalam keadaan hidup.

Islam juga menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan, ketentuan ini didasarkan sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka sepertiga dari harta yang di tinggalkan ; Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ; Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfa'at nya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah menetapkan bagian-bagian tertentu dari laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu dua banding satu, laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Apabila pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan. Diakhir ayat tersebut menyebutkan kewajiban ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris berkewajiban membayar utang pewaris sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan.

Dalam masyarakat Kelurahan Bumi Harapan yang hampir semua masyarakat memberlakukan kewarisan kewarisan melalui hukum secara adat istiadat yang berbeda-beda, ada yang membagi secara rata dan ada juga yang tidak dapat bagian. Khususnya pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak La Cungke ia mengatakan:

*“ero tau rioloe biasanna malai laleng menyamengnge, mapada ada’ istiadat.”*⁷⁶

Artinya:

“biasanya orang tua dulu mengambil jalan yang mudah dan aman, seperti secara adat istiadat”

⁷⁵ Kementerian Republik Indonesia Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h 78 .

⁷⁶ La Cungke, *Hasil Wawancara* (Tukang Kebun, Jl. Lintas Brimob, 21 Juni 2023).

Selain dengan bapak La Cungke peneliti juga melakukan wawancara pada bapak Abdul Ganing yang mengatakan:

“koi sumpuloloku, mabage warang parangi secara ada’ nappa wacciori mi batena temetoangku mabage. Jadi lopakkarro tomi abteku mabageangngi warang parangku”⁷⁷

Artinya:

“Kalau didalam keluarga saya, cara membagikan harta warisannya yaitu secara adat istiadat dan mengikuti cara orang tua saya membagikan warisannya. Jadi begitupun saya membagikan harta warisan saya.”

Berdasarkan dua wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bumi Harapan dalam pelaksanaan pewaris, masyarakat mengambil cara kekeluargaan atau adat istiadat yang beraku pada masyarakat setempat yang suda lana berlaku sejak zaman dahulu dengan cara yang berbeda-beda, hal tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu terhadap ahli waris warisnya. Masyarakat tersebut mengambil jalan secara adat karena dengan cara tersebut jalan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Karena jika jalan yang diambil secara hukum kewarisan masyarakat merasa susah menghitung. Oleh karena itu cara adat istiadat jalan satu-satunya yang mudah diambil dan menyelesaikan kewarisan.

Waktu pelaksanaa pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didaskan pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Bumi

⁷⁷ Abdul Ganing, *Hasil Wawancara* (Tukang Batu, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Harapan, dimana pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya melalui sebagian pertimbangan.⁷⁸

Seperti yang kemukakan oleh bapak Lukmin

“saya melakukan pembagian harta warisan sebelum saya meninggal dunia, supaya nantinya tidak menimbulkan perselisihan antara anak-anak saya dikemudian hari. tentunya saya lebih memilih pembagian harta secara adat sebagaimana yang telah orang tua saya lakukan dulu. Jadi saya juga memilih membagikan harta saya secara adat, dan bagiannya setelah anak saya sudah menikah. Saya juga membagikan harta warisan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.”⁷⁹

Wawancara dengan bapak Lukmin mengatakan pembagian yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, supaya tidak ada pertengkaran antara ahli waris lainnya. Pewaris khawatir jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris lain akan menuntut lebih dari bagiannya yang sudah ditetapkan oleh pewaris. Oleh karena itu, cara seperti ini lebih aman karena ada ahli waris yang bagiannya sedikit dan banyak ada yang mendapatkan harta dan ada juga yang tidak mendapatkan harta. Jadi pewaris harus memberikan pemahaman kepada para ahli waris bahwa cara seperti ini yang akan diambil.

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan tidak lepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat di dalam Ushul Fiqih dikenal sebagai *‘Urf* atau adat istiadat atau kebiasaan. Adat atau *‘Urf* tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat

⁷⁸ Wahyuni Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 69.

⁷⁹ Bahar Kutawa, *Hasil Wawancara* (Tukang Ojek, Jl. Minrulangge, 20 Juni 2023).

dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, ataupun dikalangan sebagian besar masyarakat.

Makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'Urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

2. Analisis menggunakan teori mashlahat

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.⁸⁰

Seperti halnya dalam penelitian ini, yaitu pada masyarakat adat di Kelurahan Bumi Harapan, pembagian harta warisanya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Kewarisan Islam, melainkan menggunakan cara adat masing-masing. Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan dan berdamai dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik.

⁸⁰ Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 296.

Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan juga mengambil jalan yang mudah karena para orang tua takut kalau setelah mereka meninggal dan hartanya baru dibagikan ditakutkan anak-anaknya akan bertengkar masalah harta warisan itu sebabnya para orang tua membagikan hartanya saat mereka masih hidup agar tidak terjadi pertengkaran diantara anak-anaknya.

3. Analisis menggunakan teori keadilan

Dalam hukum kewarisan Islam mengatakan bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pewaris namun kenyataannya masih ada beberapa dalam keluarga masyarakat Kelurahan Bumi Harapan tidak memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang berhak dengan berbagai alasan yaitu karena sang nenek sudah memberikan harta warisan kepada anak tersebut jadi orang tuanya tidak lagi memberikan harta warisan yang sebenarnya menjadi haknya.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa anak yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dapat disimpulkan bahwa mereka menuruti perkataan orang tuanya dan tidak menuntut untuk diberikan harta warisan karena mereka mengerti kondisi orang tuanya dan mengalah kepada saudara-saudaranya yang lain tetapi dalam hati mereka cukup iri melihat saudara-saudaranya yang lain karena anak yang tidak mendapatkan harta warisan tidak ada yang bisa dijadikan kenangan ketika kemudian hari orang tuanya meninggal dunia.


Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah swt. Karena tidak berpatokan kepada hukum Allah dalam

mengambil suatu sikap utamanya pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum kewarisan Islam. namun pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata-nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan dalam membagikan harta warisannya dengan cara adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh orang tua terdahulu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Praktek pembagian harta warisan yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Bumi Harapan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan mengambil sistem dimana saat anaknya sudah menikah boleh mengambil harta yang telah diwariskan tersebut dan ada juga orang tua tidak memberikan warisan kepada anaknya karena harta warisannya tidak cukup, sistem seperti ini diambil oleh orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan masyarakat tersebut. Meskipun sistem kekeluargaan yang dilakukan, ahli waris tidak ada sama sekali mempermasalahkan cara tersebut. Kemudian ahli waris boleh mengambil warisan tersebut ketika sudah menikah siapa diantara anak pertama, kedua atau ketiga yang duluan nikah boleh mengambil warisan yang sudah jadi miliknya untuk dipakai bangun rumah, meskipun pewaris masih hidup.

Praktek pembagian harta warisan di atas belum ditemukan dalam praktek pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktek pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan tersebut belum sejalan dengan

hukum kewarisan Islam karena tidak memenuhi rukun-rukun yang ada pada kewarisan Islam. Tetapi tujuan dari praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Kelurahan Bumi Harapan dengan mengambil secara adat dan sistem mayorat yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dan pertikaian diantara ahli waris, jadi tujuan dari praktek tersebut dengan cara kekeluargaan bertujuan untuk kemaslahatan diantara ahli waris. Maka pembagian warisan tersebut yang ada pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan berdasarkan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama dengan ahli waris lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian warisan di masyarakat Bumi harapan ketika pewaris masih hidup dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Masyarakat Bumi Harapan membagikan harta warisannya kepada anak pertama dan kedua biasanya mendapatkan tanah sedangkan anak bungsu mendapatkan rumah, dan itu boleh di ambil ketika ahli waris sudah menikah. Dan ada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warian dari orang tuanya dengan alasan ahli waris sudah diberikan harta warisan kepada neneknya dan ahli waris yang tidak mendapatkan harta sedikit iri kepada saudara-saudaranya.
2. Analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Kelurahan Bumi Harapan yang mengambil sistem secara adat istiadat dan ada ahli warisa yang mendapatkan warisan dan ada juga ahli waris yang tidak mendapatkan warisan, dan pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia agar menghindari perselisihan. Praktek pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan ini belum ditemukan dalam praktek pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, berdasarkan analisis hukum kewarisan Islam praktek yang ada pada masyarakat Kelurahan Bumi Harapan tidak melaksanakam salah satu

rukun kewarisan Islam sehingga menyebabkan pembagian warisan tersebut gugur atau tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahsana dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat, khususnya yang berada di masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan, jika tidak bisa mengambil aturan pembagian kewarisan secara huku kewarisan Islam, setidaknya bagi tokoh masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan mengambil aturan secara bagi rata yaitu 1:1 (berbanding sama), baik laki-laki maupun perempuan, baik anak pertama maupun anak terakhir.
2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi ini tulisan ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islaam).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Qarim

Ahmad, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2015.

Aji, Damanuri. "*Metodologi Penelitian Muamalah*." Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jombang: Darul Hikmah), 2008.

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Cendekiawan 2018).

———. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

———. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Cet VI, Jakarta: Kencana, 2011.

Anshori, Abdul Ghufor. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," 2013.

Ash Shiddieqy, Hasb. *Fiqh Mawaris*. (Yogyakarta: Mudah).

Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam, Jilid VII*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." *Hukum Diktum* 9 Nomor 2, 2011.
- . *USHUL FIKIH I*. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020, 2020.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.
- Faisal, Sanapiah. "*Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*." Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2001.
- Ghazali, Al. "'Kosep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)', Et-Tijarie." *Dalam Jurnal Miftaakhul Amri* 5.2 (2018).
- Hamid, Abdul. "*Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*", *Al- 'Adalah*, 2015.
- Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*", 2017.
- Herlia, Desti. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam," 2019.
- Hermanto, Agus. "*Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)*, *Al- 'Adalah*", 2017.
- Jamaluddin. "'Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.'" *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46.2 (2012).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

Kurniati, Budi. "Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Mabruri, M. Nasikhul Umam Al. "*Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek*." Skripsi--Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Perbolingo, 2017.

Maftuhah, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Warisan Dalam Hukum Adat Dan Pemanfaatanya Untuk Keluarga*. Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga, 2001.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet.2, 2015.

Mir Hamzah. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Moleong, Lexy J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*, .

- Muhammad Ali Rusdi. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKUM: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* No.2 (2017).
- Mukhlishin, A. "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer" 18, no. No. 1 (2017).
- Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* Vol. I, no. No. 04 (2014).
- Nasution, Amin Husein. *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai Dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta, 2011.
- Penyusun, Tim. "In Pedoman Karya Ilmiah." Makalah Dan Skripsi, 2013.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pratiwi, Wahyuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia), 1999.
- Risnayanti. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang." STAIN Parepare, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Rukiah. *Fikih Mawaris*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Seriady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunarto, Siwanto. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syakur, Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*. Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: prenadamedia Group, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- . *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta:Amzah, 2009), 2009.
- . *Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta:Amzah), 2009.
- Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*.

WAWANCARA

- Bahtiar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Jl. Beringin, 20 Juni 2023).
- Cungke, La, *Hasil Wawancara*, (Tukang Kebun, Jl. Lintas Brimob, 21 Juni 2023).

Ganing, Abdul. *Hasil Wawancara*. (Tukang Batu, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Kalu, *Hasil Wawancara*, (Buruh Pelabuhan, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Kutawa, Bahar, *Hasil Wawancara*, (Tukang Ojek, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Lukmin, *Hasil Wawancara*, (Tukang Batu, Jl. Suaka Alam Lestari, 21 Juni 2023).

Suryadi, *Hasil Wawancara*, (Buruh Harian, Jl. Minrulangnge, 20 Juni 2023).

Uni, *Hasil Wawancara*, (IbuRumah Tangga, Jl. Minrulangnge, 21 Juni 2023).



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1405/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: EKA OKTAVIA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 01 Oktober 2000
NIM	: 19.2100.043
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Minrulange, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktek Pembagian Warisan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Mei 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001


PAREPARE

Lampiran 2 :Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP000446



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : djpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 446/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **EKA OKTAVIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **MINRULANGGE, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT (KELURAHAN BUMI HARAPAN)**

LAMA PENELITIAN : **29 Mei 2023 s.d 29 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian



NAMA : EKA OKTAVIA
NIM : 19.2100.043
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN BUMI
HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM
KEWARISAN ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang pembagian harta warisan pada masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat?
2. Bagaimana praktek pembagian harta warisan dalam keluarga anda?
3. Mengapa anda lebih memilih pembagian kewarisan secara adat?
4. Bagaimana sistem pembagian harta warisan dalam keluarga anda?

5. Bagaimana proses pengambilan harta warisan dalam keluarga anda?
6. Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak-anaknya padahal orang tuanya masih hidup?
7. Apakah praktek seperti ini tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris lainnya?
8. Bagaimana pandangan masyarakat Bacukiki Barat sendiri mengenai pembagian harta warisan yang mereka terapkan selama ini?
9. Bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap praktek pembagian harta warisan yang ada di masyarakat tersebut?

Parepare, 23 Februari 2023

Mengetahui,

PembimbingUtama

PembimbingPendamping

(Dra. Rukiah, M.H)
NIP.196502181999032001

(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag)
NIP.197112142002122002

PAREPARE

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.Pd




SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahtiar, S. Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Guru / imam mesjid


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2023
Yang bersangkutan,




Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Lukmin



Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Abdul Ganing


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Ganiing
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 7 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Tukang batu

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2023.
Yang bersangkutan,

(.....)



Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak La Cungke

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : La Cugke
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 3 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Tutang kebun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2023
Yang bersangkutan,


(.....)


PAREPARE

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Bahar Kutawa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahar Kutawa
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29-02-1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Tutang Ojek

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2023
Yang bersangkutan,
(.....) *Ahl*

PAREPARE

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Kalu


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kalu
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 November 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Pelabuhan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2023
Yang bersangkutan,

(.....)

PAREPARE

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Uni anak dari Bapak Kalu


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UNI
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2023
Yang bersangkutan,

(.....)

PAREPARE

Lampiran 11 : Surat Keterangan Wawancara dengan Suryadi anak dari Bapak Bahar Kutawa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryadi
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Harian

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Eka Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktek Pembagian Warisan Di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Kewarisan Islam) ”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2023.
Yang bersangkutan,
(*Suryadi*)

PAREPARE

Lampiran 12: Dokumentasi

Wawancara dengan Imam Mesjid Nurussamawati Bapak Bahtiar, S.Pd dan Bapak Abdul Ganing, pada tanggal 20 Juni 2023 di Kelurahan Bumi Harapan



Wawancara dengan Bapak Bahar Kutawa dan Suryadi, Pada tanggal 20 Juni 2023 di
Kelurahan Bumi Harapan



Wawancara dengan Bapak Kalu pada tanggal 20 Juni 2023 dan wawancara dengan Uni
Pada tanggal 21 Juni 2023 di Kelurahan Bumi Harapan



Wawancara dengan Bapak La Cungke dan Lukmin pada tanggal 21 Juni 2023 di Kelurahan
Bumi Harapan



BIODATA PENULIS



Eka Oktavia Lahir pada tanggal 01 Oktober 2000. Alamat Jl. Minrulangge, Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan, Kota Parepare. Anak Pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Syarifuddin dan Ibu bernama Nanna Ria. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 12 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, Menjabat anggota Kesekretariatan pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)**